

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap Pekerja/Tenaga Harian Lepas Kebersihan dibarengi dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian upah pekerja/tenaga harian lepas maka perlu adanya perubahan pada Lampiran Peraturan Walikota Manado Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Pekerja/Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kota Manado;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Pekerja/Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Manado;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Pekerja/Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah harian sesuai dengan beban kerja klasifikasi dan tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan permintaan upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya pada setiap akhir bulan dan pembayarannya paling lama pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pengurusan dan penyaluran pembayaran upah para Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan melalui Unit Kerja Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 November 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196604141993031010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 34 Tahun 2015
 Tanggal : 12 November 2015
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 04 Tahun 2015
 tentang Penetapan Upah Pekerja/Tenaga Harian Lepas Kebersihan
 Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado.

**DAFTAR UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
 PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.**

No	KLASIFIKASI TENAGA KERJA	BESARNYA UPAH / HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tenaga Mekanik (Montir)	80.000	
2.	Tenaga Operator	133.500	
3.	Tenaga Sopir	80.000	
4.	Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah	75.000	
5.	Tenaga Pemangkas Rumput	75.000	
6.	Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai	75.000	
7.	Tenaga Pembantu Operator / Perbengkelan	75.000	
8.	Tenaga Penyapu	75.000	
9.	Tenaga Pembersih / Pencabut Rumput	75.000	
10.	Tenaga Pengatur Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	75.000	
11.	Tenaga Pengomposan	75.000	
12.	Tenaga Penagih Retribusi	75.000	
13.	Tenaga Pengemudi Motor Sampah	75.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT